



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 55

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa keuntungan perusahaan selain diperoleh dari faktor modal, manajemen dan tenaga kerja juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan komitmen Pemerintah Daerah dalam kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, beberapa Badan Usaha Milik Daerah wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan perlu diatur pedoman pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal dalam Rangka Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bidang Produksi dan Perdagangan Hasil Asphalt Mixing Plant (AMP);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
5. Perusahaan Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Daerah (PD) adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus

mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (*corporate governance*), berstatus badan hukum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT atau Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang tujuan utamanya mendapatkan keuntungan, berstatus badan hukum perdata berdasarkan akta pendirian dan mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
7. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan, yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. Dana tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang berasal dari bagian laba BUMD dan/atau bersumber pada biaya perusahaan sesuai kemampuan perusahaan yang ditetapkan dalam rencana anggaran perusahaan dengan persetujuan Bupati/RUPS, yang dialokasikan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
9. Program Kemitraan antara BUMD dengan Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat PKM adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dari bagian dana tanggung jawab sosial perusahaan BUMD.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan.

11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mitra Binaan adalah Pengusaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan pinjaman dari PKm.
13. Komisi PKm adalah Komisi yang bertugas mengelola Dana PKm milik BUMD berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
14. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMD atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan Komisi PKm dalam menyalurkan pinjaman Dana PKm berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
15. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PBL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMD melalui pemanfaatan dari bagian dana tanggung jawab sosial perusahaan BUMD.
16. Unit PBL adalah unit organisasi khusus bersifat kepanitiaan/*ad-hoc* yang mengelola PBL yang merupakan bagian dari organisasi BUMD Pembina yang berada di bawah pengawasan direksi.
17. Beban Operasional PKm adalah beban pelaksanaan operasional Komisi PKm yang dananya berasal dari jasa administrasi pinjaman, margin, bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro.
18. Beban Operasional PBL adalah beban pelaksanaan operasional Unit PBL yang dananya berasal dari dana PBL.

19. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN BENTUK

Pasal 2

- (1) Tujuan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh BUMD adalah terwujudnya komitmen perusahaan untuk bertindak etis dalam menjalankan usahanya, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan alam.
- (2) Sasaran pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh BUMD adalah :
 - a. terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan strategi perusahaan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghasilkan keuntungan dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang;
 - b. terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan yang terintegrasi dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan yang secara signifikan dapat meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Tanggung jawab sosial perusahaan oleh BUMD dilaksanakan dalam bentuk PKm dan PBL.

BAB III

PKm

Bagian Kesatu

Organisasi, Tugas dan Dana PKm

Pasal 3

- (1) PKm dilaksanakan oleh BUMD secara bersama-sama melalui Komisi PKm yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Unsur organisasi dan keanggotaan Komisi PKm, terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah (*Steering Committee*) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BUMD; dan
 - b. Tim Pelaksana (*Organizing Committee*) terdiri dari unsur BUMD.

Pasal 4

Tim Pengarah Komisi PKm mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan supervisi dan koordinasi PKm;
- b. menyusun kebijakan strategis PKm;
- c. memberikan pertimbangan dalam perencanaan PKm;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKm; dan
- e. memfasilitasi pertanggungjawaban PKm kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Tim Pelaksana Komisi PKm mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan operasional PKm;
- b. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) PKm;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKm;

- d. melaksanakan kegiatan PKm;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD dan/atau lembaga lain dalam pelaksanaan kegiatan PKm;
- f. melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan;
- g. menyiapkan dan menyalurkan dana PKm kepada Mitra Binaan;
- h. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- i. melaksanakan evaluasi dan penilaian kualitas kinerja Mitra Binaan;
- j. menyelenggarakan administrasi kegiatan pembinaan dan keuangan PKm;
- k. menyampaikan laporan keuangan dan kinerja PKm secara berkala kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Komisararis/Pengawas BUMD masing-masing; dan
- l. menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban PKm.

Pasal 6

- (1) Dana PKm diberikan dalam bentuk :
 - a. pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek (dalam 1 periode pelaporan) dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; dan
 - c. Beban Pembinaan :
 - 1) untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan PKm;

- 2) beban pembinaan bersifat hibah dan bersumber dari jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PKm setelah dikurangi beban operasional;
 - 3) beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana PKm per tahun sebesar 6 % (enam per seratus) dari limit pinjaman atau dapat ditetapkan lain oleh Bupati.
 - (3) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6 % (enam per seratus) atau sesuai dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk Komisi PKm atau Lembaga Penyalur adalah mulai dari 10 % (10 : 90) sampai dengan paling banyak 50 % (50 : 50).

Pasal 7

- (1) Beban Operasional PKm dibiayai dari dana hasil jasa administrasi pinjaman, margin, bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana PKm .
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar jasa administrasi pinjaman, margin, bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dana PKm selama tahun berjalan.
- (3) Apabila pada akhir tahun terdapat sisa dana untuk Beban Operasional maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. beban pembinaan;
 - b. beban operasional tahun berikutnya; dan/atau
 - c. sebagai tambahan sumber dana PKm.

- (4) Beban Operasional PKm dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PKm.
- (5) Dalam hal Beban Operasional PKm bagi Komisi PKm tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMD Pembina secara bersama-sama.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan

Pasal 8

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan (RKA PKm) terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan (RBAT) BUMD Pembina.
- (2) RKA PKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. rencana kegiatan PKm secara terperinci;
 - b. anggaran PKm, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Arus Kas PKm; dan
 - d. masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.
- (3) Komisi PKm wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PKm kepada BUMD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
- (4) BUMD mendapatkan pengesahan RKA PKm dari Bupati/RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal RKA PKm belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka RKA PKm tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga

Pelaporan PKm

Pasal 9

- (1) Komisi PKm wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PKm yang terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada masing-masing BUMD dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
 - a. Laporan Semesteran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan; dan
 - b. Laporan Tahunan termasuk laporan keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Laporan Komisi PKm terdiri dari laporan gabungan dan laporan untuk masing-masing BUMD berdasarkan dana yang disalurkan.
- (3) BUMD mendapatkan pengesahan Laporan Tahunan PKm dari Bupati/RUPS paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pengesahan Laporan Tahunan PKm sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada Komisi PKm, Direksi dan Komisararis atau Dewan Pengawas BUMD atas pengurusan dan pengawasan PKm.

- (5) Laporan pelaksanaan PKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMD Pembina.

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan PKm, Komisi PKm dapat bekerja sama dengan Lembaga Penyalur.
- (2) Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum.
- (3) Kerjasama antara Komisi PKm dengan Lembaga Penyalur dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang paling kurang memuat :
 - a. para pihak yang melakukan kerjasama;
 - b. maksud dan tujuan kerjasama;
 - c. jumlah Dana PKm yang dikerjasamakan;
 - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - e. jangka waktu kerjasama;
 - f. sanksi;
 - g. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 11

- Komisi PKm menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai ;
- a. persyaratan usaha mikro dan kecil yang dapat mengikuti PKm;
 - b. kewajiban dan hak mitra binaan;
 - c. tata cara pemberian pinjaman;
 - d. batas paling banyak pemberian pinjaman; dan
 - e. ketentuan lain-lain dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PBL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan PBL dan Ruang Lingkup

Pasal 12

PBL dilaksanakan melalui :

- a. PBL BUMD Pembina, yaitu PBL yang dilaksanakan oleh Unit PBL pada masing-masing BUMD yang bersangkutan; dan
- b. PBL BUMD Peduli, yaitu PBL yang pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup bantuan PBL BUMD Pembina :
 - a. bantuan organisasi sosial kemanusiaan;
 - b. bantuan korban bencana alam;
 - c. bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - d. bantuan peningkatan kesehatan dan keolahragaan;
 - e. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - f. bantuan sarana ibadah;
 - g. bantuan pelestarian alam; dan
 - h. bantuan sosial lainnya.
- (2) Ruang lingkup bantuan PBL BUMD Peduli ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Dana PBL

Pasal 14

- (1) Dana PBL ditentukan sebagai berikut :
 - a. dana PBL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya;
 - b. setiap tahun berjalan sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah dana PBL yang tersedia dapat disalurkan melalui PBL BUMD Pembina;
 - c. setiap tahun berjalan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah dana PBL yang tersedia diperuntukkan bagi PBL BUMD Peduli; dan
 - d. apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana PBL BUMD Pembina dan BUMD Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana PBL tahun berikutnya.
- (2) Tata cara penyaluran bantuan dana PBL BUMD Pembina :
 - a. penyaluran bantuan dana PBL BUMD Pembina didasarkan pada proposal atau permohonan yang masuk, kecuali untuk penanganan bencana alam;
 - b. unit PBL BUMD Pembina terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
 - c. unit PBL BUMD Pembina menyampaikan rekomendasi dan permohonan persetujuan kepada Direksi; dan
 - d. penyaluran dana PBL dilakukan oleh Unit PBL BUMD Pembina yang bersangkutan setelah ada persetujuan Direksi.

- (3) Tata cara penyaluran bantuan dana Program BUMD Peduli :
- a. Direksi BUMD melaporkan ketersediaan dana PBL BUMD Peduli setiap triwulan kepada Bupati; dan
 - b. Bupati menetapkan calon penerima dan menyalurkan dana PBL BUMD Peduli.

Pasal 15

- (1) Beban Operasional PBL BUMD Pembina dibiayai dari dana PBL.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 % (lima per seratus) dari dana PBL BUMD Pembina yang disalurkan pada tahun berjalan.
- (3) Beban Operasional PBL BUMD Pembina dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PBL.

Pasal 16

BUMD Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membentuk unit PBL;
- b. menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan PBL yang dituangkan dalam Keputusan Direksi;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PBL;
- d. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/lembaga lain terkait dalam pelaksanaan PBL;
- e. menyiapkan dan menyalurkan dana PBL kepada masyarakat;
- f. mengadministrasikan kegiatan pembinaan dan keuangan PBL; dan
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan PBL secara berkala kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran Program Bina Lingkungan

Pasal 17

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Program Bina Lingkungan (RKA PBL) terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) atau Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan (RBAT) BUMD Pembina.
- (2) RKA PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. rencana kegiatan PBL secara terperinci;
 - b. anggaran PBL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Proyeksi Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas PBL; dan
 - d. masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.
- (3) Direksi BUMD Pembina wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PBL kepada Bupati atau Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris atau Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
- (4) Bupati/RUPS mengesahkan RKA PBL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal RKA PBL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka RKA PBL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Keempat

Pelaporan PBL

Pasal 18

- (1) Direksi BUMD Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PBL yang terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan kepada Bupati/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, meliputi laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan
 - b. Laporan Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Bupati/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan PBL paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan PBL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquite at de charge*) kepada Komisi PKm, Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan PBL.
- (4) Laporan pelaksanaan PBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMD Pembina.

BAB V

SUMBER DANA PKm DAN PBL

Pasal 19

- (1) Dana PKm bersumber dari :
 - a. bagian dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - b. jasa administrasi pinjaman, marjin, bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PKm setelah dikurangi beban operasional;
 - c. pelimpahan dana PKm dari BUMD/BUMN lain, jika ada; dan
 - d. sumber dana lainnya.
- (2) Dana PBL bersumber dari :
 - a. bagian dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 50 % (lima puluh per seratus);
 - b. hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PBL; dan
 - c. sumber dana lainnya.
- (3) Dalam kondisi tertentu besarnya proporsi alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk PKm dan PBL dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Bupati/RUPS.
- (4) Besarnya dana PKm dan PBL yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk Perumda atau PD; dan
 - b. RUPS untuk Perseroda atau PT;
- (5) Dana PKm dan PBL yang berasal dari dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana PKm dan PBL paling lambat 45 (empat puluh lima) hari

setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Pembukuan dana PKm dan PBL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMD.

BAB VI

PEDOMAN AKUNTANSI PKm DAN PBL

Pasal 20

- (1) Penerapan pedoman akuntansi PKm dan PBL wajib disusun dan dilaksanakan oleh BUMD dengan tujuan untuk terciptanya informasi keuangan PKm dan PBL yang *accountable* (wajar dan dapat diandalkan) serta *auditable*.
- (2) Laporan keuangan PKm dan PBL terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct methode*).

BAB VII

KEWAJIBAN PELAKSANAAN PKm DAN PBL

Pasal 21

- (1) Perumda atau PD dan Perseroda atau PT wajib melaksanakan PKm dan PBL dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

- (2) Perseroda atau PT wajib melaksanakan PKm dan PBL dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini yang terlebih dahulu ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS masing-masing BUMD.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 22

BUMD Pembina, Komisi PKm dan Lembaga Penyalur dilarang menggunakan dana PKm dan PBL untuk hal-hal di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 September 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 55**